



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2006 – 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sinjai dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan alokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831 );
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988);
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3048);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

3501);

15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
16. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

3293);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

28. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor );
29. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 36);
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2003–2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

dan

**BUPATI SINJAI**





**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2004 – 2014.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai;
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5. Ruang adalah Wadah Kehidupan yang meliputi Ruang Daratan Sebagai Satu Kesatuan Wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan administrative pemerintahan dan atau aspek/pengamatan fungsional;
7. Tata Ruang adalah Wujud Struktural dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan ruang ;
8. Penataan Ruang adalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya;
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang dilindungi, lokasi pengembangan Kawasan Budidaya, termasuk kawasan permukiman, pola jaringan prasarana wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

11. Kawasan adalah bagian dari wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek pengamatan fungsional tertentu. Wilayah kabupaten berdasarkan fungsi utama kawasan terbagi habis menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya, sedangkan berdasarkan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi;
13. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi;
14. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
15. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

16. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna bagi sumber air;
17. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
18. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan (saluran kanal dan saluran irigasi primer) yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
19. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air;
20. Kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sekeliling tepi danau/waduk yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk;
21. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam;
22. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) merupakan kawasan fungsional (bagian dari wilayah kabupaten) dengan satu satuan mekanisme jangkauan fungsi pelayanan sosial ekonomi tertentu, dalam rangka proses perkembangan wilayah dalam satu satuan mekanisme pengembangan wilayah kabupaten;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

23. Struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara khirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang;
24. Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam.

### **BAB II**

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sinjai sampai dengan batas ruang daratan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

### **BAB III**

## **AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**

### **Bagian Pertama Azas dan Tujuan Pasal 4**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berazaskan :

1. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
2. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

### **Pasal 5**

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu :

1. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sinjai;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
3. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang ada di dalam wilayah kabupaten;
5. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;
6. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
7. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di dalam wilayah kabupaten;
8. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera;
9. Memudahkan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**Bagian Kedua**  
**Strategi Pelaksanaan**

**Pasal 6**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  - b. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
  - c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
  - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
  - e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, penatagunaan sumber daya alam lainnya.

**Pasal 7**

- (1) Pengelolaan kawasan lindung:





## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- a. Membentuk dan meningkatkan peran lembaga pengelola agar dapat berfungsi sebagai pengendali dan pengawas terhadap kawasan yang dilindungi;
- b. Mengembangkan sistem konservasi, pelestarian, rehabilitasi dan reboisasi serta restorasi dan atau pemugaran bagi bangunan - bangunan bersejarah;
- c. Menetapkan sangsi-sangsi pidana dan administarsi bagi pelanggar, yakni yang memanfaatkan kawasan lindung diluar fungsi lindung; dan
- d. Lembaga pengelola terus meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah untuk lebih mementapkan fungsi kawasan.

### (2) Pengelolaan Kawasan Budidaya:

- a. Mengembalikan fungsinya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah;
- b. Kawasan pertanian diprioritaskan dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu sebagai suatu sentra pengembangan produksi;
- c. Mengembangkan kawasan budidaya secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- d. Mengendalikan berkembangnya kawasan budidaya ke dalam kawasan yang berfungsi lindung.

### (3) Pengelolaan Kawasan Perkotaan dilakukan dengan cara :

- a. Menentukan fungsi masing-masing kawasan sesuai dengan kedudukan dan kestrategisan letaknya dalam perimbangan wilayah;
- b. Merencanakan pusat pelayanan wilayah (PPW) dan pusat pelayanan lokal (PPL);
- c. Merencanakan penyediaan dan melengkapi setiap kawasan dengan sarana dan prasarana kota sesuai dengan fungsinya;
- d. Meningkatkan fungsi lembaga-lembaga pengelola perkotaan;
- e. Menentukan kawasan andalan sebagai pusat pengembangan kegiatan yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat tatanan sosial budaya masyarakat;
- f. Pemanfaatan ruang berorientasi pada pemanfaatan ruang secara optimal.

### (4) Pengelolaan Kawasan Perdesaan direncanakan dengan upaya :

- a. Menetapkan kawasan produksi sebagai sentra produksi pertanian;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- b. Pemanfaatan ruangnya lebih didominasi pertanian;
  - c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perdesaan;
  - d. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga-lembaga pengelola pembangunan utamanya yang berada diperdesaan.
- (5) Pengelolaan Kawasan Tertentu dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Memberi wewenang kepada lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan pengembangan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya;
  - b. Dikelola sesuai dengan kedudukannya sebagai kawasan strategis.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**BAB IV**

**KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 8**

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai adalah :

1. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Selatan, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Sinjai;
2. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Merupakan dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Daerah Kabupaten Sinjai.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**Bagian Kedua  
Wilayah dan Jangka Waktu Rencana**

**Pasal 9**

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 81.996,00 Ha atau 819,96 Km<sup>2</sup>.

**Pasal 10**

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai adalah 10 (sepuluh) tahun ke depan dan/atau sampai Tahun 2014.

**BAB V**

**RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFATAN RUANG**

**Bagian Pertama  
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah**

**Paragraf 1  
Struktur Pemanfaatan**

**Pasal 11**

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf c serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf d.

- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan dan prasarana.

### **Paragraf 2 Sistem Permukiman Perdesaan**

#### **Pasal 12**

Sistem permukiman perdesaan di Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

1. Kawasan permukiman perdesaan sebagai sentra produksi merupakan kawasan yang berfungsi sebagai pusat produksi pertanian mempunyai khirarki III;
2. Kawasan permukiman perdesaan sebagai pusat pengumpul kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kawasan yang mempunyai khirarki II; dan
3. Kawasan permukiman perdesaan sebagai pusat pengumpul kawasan permukiman sebagaimana disebut dalam Pasal 12 ayat 2 merupakan kawasan yang mempunyai khirarki I atau disebut sebagai Desa Pusat Pertumbuhan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**Paragraf 3**  
**Sistem Permukiman Perkotaan**

**Pasal 13**

Sistem permukiman perkotaan ditentukan berdasarkan fungsi dan khirarkinya yaitu :

1. Kawasan permukiman perkotaan sebagai pusat utama pengembangan dan atau Kota Pusat Pengembangan Wilayah (PPW) merupakan khirarki I yang berkedudukan sebagai Ibukota Kabupaten;
2. Kawasan permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan kawasan merupakan khirarki II, yang berkedudukan sebagai ibukota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan atau Pusat Pelayanan Lokal I (PPL I).
3. Kawasan permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan sub kawasan merupakan khirarki III , yang berkedudukan sebagai ibukota kecamatan di luar pusat pelayanan SKP dan atau Pusat Pelayanan Lokal II (PPL II).



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**Paragraf 4  
Wilayah Pembangunan**

**Pasal 14**

Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Sinjai meliputi :

1. Kota Sinjai sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) A sekaligus sebagai Pusat Pengembangan Kabupaten Sinjai;
2. Kota Bikeru sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) B;
3. Kota Manipi sebagai Pusat Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C.

**Paragraf 5  
Sistem Prasarana Wilayah**

**Pasal 15**

- (1) Sistem prasarana (perangkutan, kelistrikan, irigasi dan telekomunikasi) diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial, ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan.
- (2) Jaringan perhubungan darat terdiri dari :





## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- a. Jalan arteri regional adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan yang menghubungkan antar kabupaten dan kota yang melintasi Kabupaten Sinjai dari arah utara Kabupaten Bone ke selatan Kabupaten Bulukumba dan ke arah barat Kabupaten Gowa;
  - b. Jalan kolektor adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai penghubung antar kecamatan diluar jalan arteri dan penghubung antar kawasan di dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
  - c. Jalan lokal adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai penghubung kawasan-kawasan di dalam wilayah kecamatan dan dalam kawasan perkotaan dan perdesaan di luar jalan kolektor dan arteri.
- (3) Terminal Bus Regional adalah terminal yang difungsikan sebagai terminal angkutan antar kota dalam wilayah propinsi, yang berlokasi di Kecamatan Sinjai Timur.
- (4) Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang difungsikan sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan jasa antar pulau dan atau nusantara, yang berlokasi di Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur.
- (5) Lapangan Udara adalah prasarana perangkutan udara yang difungsikan sebagai bandar udara bongkar muat barang dan jasa antar kabupaten dan propinsi, yang berlokasi di Kecamatan Bulupoddo.



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (6) Prasarana kelisrikan meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), jaringan listrik, gardu induk, gardu pembantu, travo, pembangkit listrik hidro-mikro (turbin) khususnya di kawasan perdesaan yang mempunyai sumber air sungai dan tidak terlayani jaringan listrik, dan tenaga surya khususnya di kawasan Kecamatan Pulau-Pulau Sembilan yang tidak terjangkau jaringan listrik konvensional termasuk di kawasan perdesaan.
- (7) Prasarana irigasi meliputi sumber air baku (sungai dan mata air), jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier dan embung-embung (situ) dan atau checkdam/waduk.
- (8) Prasarana telekomunikasi adalah prasarana telepon meliputi Stasiun Telepon Otomat (STO), jaringan telepon, rumah kabel, kotak pembagi dan telepon umum. Khusus untuk kawasan yang tidak atau sulit terjangkau system jaringan, dikembangkan system telepon radio dan atau satelit.

### **Bagian Kedua** **Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah**

#### **Pasal 16**

Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**Pasal 17**

Ketentuan mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya dijelaskan pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;

**BAB VI**

**RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH**

**Bagian Pertama  
Umum**

**Pasal 18**

- (1) Rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

**Bagian Kedua  
Kawasan Lindung**

**Pasal 19**

Kawasan Lindung di Kabupaten Sinjai terdiri dari :



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya; dan
- d. Kawasan Rawan Bencana.

### **Pasal 20**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mencakup :

1. Kawasan Hutan Lindung ditetapkan di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Sinjai Borong dan Tellulimpoe;
2. Kawasan penyangga dalam bentuk hutan produksi tetersebar di Kecamatan Bulupoddo, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Barat;
3. Kawasan resapan air ditetapkan tersebar di seluruh wilayah kecamatan baik dalam bentuk embung-embung, situ, check dam maupun tambak dan kolam-kolam budidaya perikanan darat serta disetiap kapling bangunan dalam bentuk kolam-kolam resapan khususnya di kawasan-kawasan perkotaan.



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

### **Pasal 21**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mencakup:
- a. Kawasan sempadan sungai bertujuan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai, ditetapkan untuk semua sungai yang ada di seluruh wilayah kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Sempadan sungai untuk kategori sungai besar yaitu Sungai Tangka, Appareng, Garacing, Mangottong, Kampala, Jepeng dan Kalamisu ditetapkan 100 meter di kiri kanan sungai yang berada di luar permukiman;
    2. Sempadan sungai untuk kategori sungai kecil/anak sungai ditetapkan 50 meter di kiri dan kanan sungai yang di luar permukiman;
    3. Sempadan sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jaringan jalan inspeksi ditetapkan sempadannya antar 10-15 meter;
    4. Di atas sempadan sungai yang telah ditetapkan sama sekali tidak diperbolehkan adanya kawasan terbangun.



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- b. Kegiatan budidaya yang telah ada saat ini (permukiman, obyek wisata, pertambangan, persawahan dan lain-lain) di daerah aliran sungai sepanjang tidak merusak lingkungan tetap diperkenankan dan harus dibatasi perkembangannya baik saat ini maupun di masa mendatang untuk menjaga fungsi lindung yang diemban dan kelestarian lingkungan. Namun jika ada gejala mengarah pada perusakan, maka kegiatan budidaya tersebut harus direlokasi;
  - c. Kegiatan budidaya yang ada dan akan dikembangkan pada kawasan ini sepanjang tidak merusak fungsi lindung, juga harus dapat memberikan dokumen AMDAL maupun UKL-UPL sebagai tindakan pengelolaan lingkungan secara terencana.
- (2) Kawasan sekitar mata air ditetapkan di seluruh potensi mata air yang ada di wilayah Kabupaten Sinjai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jari-jari kawasan yang harus dilindungi minimal 200 meter;
  - b. Di dalam radius perlindungan yang telah ditetapkan pada huruf a, tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya (terbangun), kecuali untuk kepentingan umum dan kepentingan ekonomi masyarakat, seperti jaringan jalan dan prasarana pariwisata;
  - d. Kegiatan budidaya yang telah ada saat ini (kegiatan wisata, kebun campuran, tegalan dan lain-lain) sepanjang tidak merusak



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

potensi mata air dan lingkungan sekitarnya dapat dipertahankan keberadaannya. Namun jika ada gejala mengarah pada kerusakan, maka kegiatan budidaya tersebut harus direlokasi;

- e. Kegiatan budidaya yang ada dan akan dikembangkan pada kawasan ini sepanjang tidak merusak fungsi lindung, juga harus dapat memberikan dokumen AMDAL maupun UKL-UPL sebagai tindakan pengelolaan lingkungan secara terencana.
- (3) Kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sekeliling tepi danau/waduk yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, dengan lebar 50-100 meter diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat.
- (4) Kawasan sempadan pantai ditetapkan di Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Timur, Tellulimpoe dan Pulau-Pulau Sembilan dengan ketentuan sempadan minimal 100 meter diukur dari garis pasang tertinggi, kecuali pada kawasan Pulau-Pulau Sembilan dan Kota Sinjai dapat ditetapkan berdasarkan fungsi kawasan (pariwisata dan perkotaan) termasuk fungsi pelabuhan.

### **Pasal 22**

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mencakup :

1. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang meliputi Kawasan Rumah Adat Karampuang Kecamatan Bulupoddo, Kawasan



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Taman Purbakala Gojeng dan Kawasan Benteng Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara;

2. Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) meliputi Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sinjai Timur, Taman Wisata Bukit Belerang Kecamatan Sinjai Borong, Taman Pegunungan Bawakaraeng, dan Taman Wisata Alam Hutan Pinus Kecamatan Sinjai Tengah dan Sinjai Barat.

### **Pasal 23**

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi :

- a. Kawasan rawan bencana tanah longsor tersebar di kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, Bulupoddo, Sinjai Barat dan Sinjai Selatan;
- b. Kawasan rawan banjir berada di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur.

### **Bagian Ketiga Ketentuan Lokasi Jenis Kawasan**

#### **Pasal 24**

Ketentuan lokasi setiap kawasan sebagai berikut :

1. Kawasan Hutan Lindung:





## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- a. Mempunyai syarat antara lain kemiringan lereng  $> 45\%$  dan tanahnya peka terhadap erosi (regosol, litosol, organosol, gley dan rensina) pada kemiringan diatas  $15\%$  ( $> 15\%$ );
  - b. Unit lahan yang memiliki registrasi sebagai hutan lindung;
  - c. Kawasan yang mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Mentan No.837/Kpts/Um/11/1980;
  - d. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian diatas 2000 meter atau lebih diatas permukaan laut;
  - e. Sesuai dengan kriteria yang dijelaskan pada lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Dalam kawasan penyangga diperkenankan adanya kawasan budidaya namun terbatas, dengan memperhatikan geo-hidrologi.
  3. Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk/dam, resapan air dan sekitar mata air ketentuannya dijelaskan Lampiran Peraturan Daerah ini.
  4. Kawasan Taman Wisata Alam:
    - a. Tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi lindung;
    - b. Flora dan fauna di dalam kawasan ini harus dilindungi dan dipertahankan;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- c. Di dalam kawasan ini tidak diperbolehkan adanya kawasan budidaya, kecuali sarana dan prasarana atau kegiatan yang untuk menunjang penetapannya sebagai kawasan ecotourism;
  - d. Secara terus menerus (berkesinambungan) dilakukan pengawasan terhadap sistem pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh pengelola kawasan.
5. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan:
- a. Tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi lindung;
  - b. Keaneka ragaman dan nilai dimilikinya setiap unsur (komponen), seperti nilai sejarah dan budaya yang ada dalam kawasan ini mutlak dipertahankan keberadaanya (kelestariannya);
  - c. Kegiatan budidaya yang ada saat ini sepanjang tidak merusak keunikan dan nilai setiap komponen, serta bertujuan menunjang kegiatan perlindungan dapat dipertahankan;
  - d. Pengendalian kawasan ini melalui pengawasan sistem pengelolanya harus dilakukan secara berkesinambungan demi untuk menjaga fungsi lindung yang diembannya.
6. Kawasan Rawan Bencana:
- a. Kawasan yang diindikasikan rawan bencana alam harus dibebaskan dari kegiatan budidaya utamanya kawasan permukiman penduduk;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- b. Kawasan yang mempunyai lereng diatas 45 % diupayakan bebas dari pemukiman penduduk;
- c. Melakukan penghijauan/penanaman kembali pada wilayah yang rawan longsor atau pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
- d. Tidak diperkenankan melakukan aktivitas kegiatan manusia pada wilayah yang rawan longsor;
- e. Kesiambungan pemantauan terhadap titik-titik rawan longsor harus dilakukan agar langkah-langkah antisipasi masyarakat dan pemerintah utamanya dalam proses evakuasi penduduk dapat dilakukan;
- f. Mengembangkan prasarana jalan yang dapat mempermudah proses evakuasi penduduk jika terjadi bencana alam secara tiba-tiba.

### **Bagian Keempat Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah**

#### **Pasal 25**

Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

### **Pasal 26**

Prioritas dan tahapan pembangunan sampai tahun 2014, dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;

### **Bagian Kelima Pengelolaan Kawasan**

### **Pasal 27**

#### (1) Pengelolaan kawasan lindung

Rencana Pengelolaan kawasan lindung diarahkan untuk :

- a. Mempertahankan (melestarikan) kawasan lindung yang masih asli (belum terintervensi);
- b. Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung atau bagian dari kawasan lindung yang telah dibudidayakan dengan kegiatan yang secara pasti akan mengganggu fungsi lindungnya;
- c. Pembatasan kegiatan budidaya yang telah ada sehingga tidak dapat dilakukan pengembangan kawasan budidaya ke kawasan lindung;
- d. Perencanaan kawasan peyangga (*buffer*) bagi masing-masing kawasan lindung sebagai perisai terhadap kelestarian kawasan lindung, pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelangsungan fungsi lindung dan menyusun



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

program penghutanan kembali kawasan lindung yang telah terkonversi.

### (2) Pengelolaan Kawasan Budidaya

Rencana Pengelolaan kawasan budidaya meliputi:

- a. Mempertahankan (melestarikan) kawasan budidaya dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan pendapatan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat;
- b. Mengarahkan kawasan perdesan, perkotan dan kawasan tertentu pada pemanfaatan ruang yang optimal, efektif dan efisien;
- c. Pada kemiringan di atas 45%, tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;
- d. Mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya berwawasan lingkungan dalam rangka mempertahankan kesinambungan pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat (sustainable development);
- e. Pengembangan kawasan budidaya tidak diperbolehkan memanfaatkan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- f. Mengarahkan pembangunan yang diprioritaskan , sesuai potensi dan perkembangan yang dicapai, serta prospek pengembangan dan pengamanannya di masa yang akan datang.

### (3) Pengelolaan Kawasan Tertentu

Pengelolaan kawasan tertentu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Memberi wewenang kepada lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan pengembangan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya;
- b. Dikelola sesuai dengan kedudukannya sebagai kawasan strategis;
- c. Pemanfaatan ruangnya harus sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan lain kecuali kegiatan tertentu mendukung fungsi dan perannya.

## **BAB VII**

### **PENATAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM**

#### **Pasal 28**

- (1) Penatagunaan lahan/tanah meliputi upaya sebagai berikut :



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- a. Memanfaatkan lahan/tanah sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah direncanakan;
- b. Penguasaan atas lahan/tanah harus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berakitan dengan pemanfaatan lain;
- c. Pemanfaatan lahan harus disesuaikan dengan fungsi kawasan baik kawasan budidaya maupun non budidaya;
- d. Pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan lahan/tanah dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah;
- e. Pengaturan pemanfaatan lahan dengan wujud intensif harus memberikan kemudahan tertentu;
- f. Di bidang Ekonomi, melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan dan tata cara penyelenggaraan sewa lahan dan urusan saham;
- g. Di bidang fisik, melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;
- h. Pengaturan dengan perangkat disinsentif bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, dapat dilakukan dalam bentuk :



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- i. Pengenaan pajak yang tinggi;
- j. Tidak tersedianya sarana dan prasarana;
- k. Melaksanakan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak masyarakat, meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya.

### (2) Penatagunaan Air diusulkan :

- a. Konservasi sumber-sumber air;
- b. Pemanfaatan air sungai sebagai kegiatan kelistrikan, irigasi, pariwisata, air bersih dan lain sebagainya;
- c. Pengaturan pemanfaatan sumber daya air dengan wujud insentif harus memberikan kemudahan :
- d. Di bidang ekonomi, melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan urusan saham;
- e. Di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;





## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- f. Pengaturan dengan perangkat disinsentif bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, dapat dilakukan dalam bentuk;
- g. Pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi;
- h. Ketidak tersediaan sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak penduduk, meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan kebutuhan sumber daya air;
- j. Kewenangan pengelolaan sumberdaya untuk hajat hidup orang banyak dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### (3) Penatagunaan Hutan diusulkan :

- a. Mempertahankan (melestarikan) kawasan lindung yang masih asli (belum terintervensi);
- b. Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung atau bagian dari kawasan lindung yang telah dibudidayakan dengan kegiatan yang secara pasti akan mengganggu fungsi lindungnya;
- c. Pembatasan kegiatan budidaya yang telah ada sehingga tidak dapat dilakukan pengembangan kawasan budidaya ke kawasan lindung;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- d. Perencanaan kawasan peyangga (*buffer*) bagi masing-masing kawasan lindung sebagai perisai terhadap kelestarian kawasan lindung, pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelangsungan fungsi lindung dan menyusun program penghutanan kembali kawasan lindung yang telah terkonversi.

### **BAB VIII**

## **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

### **Pasal 29**

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilakukan Pengendalian dan Pengawasan oleh Bupati dan/atau Instansi yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai dikoordinasikan oleh Bupati.

### **Pasal 30**

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan mengenai kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati;

### **BAB IX**

## **PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

### **Pasal 31**

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai yang telah ditetapkan dapat diubah dan atau ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah.

### **BAB X**

## **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

1. Barang siapa yang melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Bab VI Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

lama 20 (dua puluh) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

2. Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 33

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang dampak



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

lingkungan dan pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dampak lingkungan dan pertambangan tersebut;
- c. Minta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang dampak lingkungan dan pertambangan;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang dampak lingkungan dan pertambangan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang dampak lingkungan dan pertambangan;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dampak lingkungan dan pertambangan;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang dampak lingkungan dan pertambangan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan keteuntuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 34**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin usaha yang telah ada masih tetap dapat melaksanakan kegiatannya sepanjang:



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung dan/atau tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan kerusakan kawasan yang berfungsi lindung;
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- c. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan menampakkan gejala atau dinilai mengganggu fungsi lindung harus segera dicegah perkembangannya dan dapat direlokasi ke kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya;
- d. Kawasan budidaya yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diberi ganti rugi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan/atau ditentukan lain berdasarkan Keputusan Bupati.

### **Pasal 35**

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang udara akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal 29 Desember 2006

**BUPATI SINJAI,**

ttd

**ANDI RUDIYANTO ASAPA**

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



**MANSYUR A. YACUB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2006 NOMOR 7**